

UNIVERSITAS INDONESIA

MAJELIS WALI AMANAT

Salemba 4, Jakarta 10430, Telp. (021) 330355, Fax. 330343 Kampus Depok, Telp. (021) 78849064, Fax. (021) 7863519, E-mail: mwa-ui@makara.cso.ui.ac.id

KETETAPAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA Nomor: 010 /TAP/MWA-UI/2005

TENTANG

INDIKATOR KINERJA AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA MENUJU KUALITAS DUNIA DAN PROSEDUR PENCAPAIANNYA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa Universitas Indonesia sebagai institusi pendidikan tinggi terkemuka di Indonesia, harus mampu bersaing secara global dan memberikan sumbangan untuk peningkatan daya saing nasional;
- b. bahwa kemampuan yang disebutkan pada butir a membutuhkan suasana akademik yang serupa dengan suasana akademik di institusi pendidikan tinggi terkemuka di dunia;
- c. bahwa salah satu butir arah pengembangan Universitas Indonesia adalah usaha menempatkan Universitas Indonesia sebagai salah satu universitas yang berkualitas dunia;
- d. bahwa perubahan status Universitas Indonesia menjadi Badan Hukum Milik Negara memungkinkan untuk menetapkan indikator kinerja akademik Universitas Indonesia dengan mengacu kepada kualitas dunia serta prosedur pencapaiannya;dan
- e. bahwa berdasarkan butir a , b dan c perlu ditetapkan Indikator Kinerja Akademik Universitas Indonesia Menuju Kualitas Dunia dan Prosedur Pencapaiannya.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Can.

- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3859);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 152 tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 270;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16/MPN/KP/2002 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia;
- 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 06/SK/MWA-UI/2002 Tentang Kebijakan Umum Majelis Wali Amanat:
- 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 Tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia; dan
- 9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 006/SK/MWA-UI/2004 Tentang Kurikulum Pendidikan Akademik Universitas Indonesia.

L

Memperhatikan: Surat Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 136/SAU/UI/2005 tanggal 9 Mei 2005 perihal Penetapan Indikator Kinerja Akademik Universitas Indonesia Menuju Kualitas Dunia dan Prosedur Pencapaiannya oleh Majelis Wali Amanat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: INDIKATOR KINERJA AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA MENUJU KUALITAS DUNIA DAN PROSEDUR PENCAPAIANNYA

KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Ketetapan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan:

- a) MWA adalah Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia;
- b) SAU adalah Senat Akademik Universitas Indonesia;
- c) Universitas adalah Universitas Indonesia;
- d) Fakultas adalah fakultas yang ada di lingkungan Universitas Indonesia;
- e) Program Pascasarjana adalah Program Pascasarjana Universitas Indonesia;
- f) Tenaga Akademik adalah Pegawai Universitas Indonesia yang diangkat oleh Universitas Indonesia yang dalam kegiatannya melakukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian / pelayanan kepada masyarakat;
- g) Peserta Didik adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas Indonesia;
- h) Tim Penilai Independen adalah Tim Penilai yang dibentuk oleh Rektor yang anggotanya dari universitas / institut di luar negeri yang termasuk dalam peringkat 200 (dua ratus) terbaik dunia;
- i) Renstra adalah Rencana Strategi Universitas Indonesia;
- j) RKAT adalah Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Universitas Indonesia;
- k) Indikator kinerja adalah tolok ukur pencapaian sasaran dan tingkat keberhasilannya; dan
- l) Evaluasi oleh sejawat adalah evaluasi atau penilaian yang dilaksanakan oleh sejawat yang memiliki kepakaran sesuai dengan aspek yang dinilainya.

TUJUAN Pasal 2

Tujuan dari penetapan indikator kinerja akademik Universitas Indonesia menuju kualitas dunia dan prosedur pencapaiannya adalah untuk mendorong peningkatan kualitas kegiatan akademik menjadikan Universitas Indonesia menjadi salah satu universitas yang berkualitas dunia.

KEGUNAAN Pasal 3

Indikator kinerja akademik Universitas Indonesia menuju kualitas dunia dan prosedur pencapaiannya digunakan sebagai acuan kegiatan akademik dalam rangka mencapai tujuan seperti diuraikan pada Pasal 2.

INDIKATOR KINERJA AKADEMIK Pasal 4

- (1) Indikator Kinerja Akademik meliputi:
 - a) Kualitas sumber daya, termasuk:

Day . 1

- i) kualitas Tenaga Akademik;
- ii) kualitas Peserta Didik yang diterima pada program akademik;
- iii) kualitas Tenaga non Akademik:
- iv) kualitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan akademik Peserta Didik dan Tenaga Akademik;
- v) anggaran institusi;
- b) Kualitas kinerja yang dihasilkan oleh Tenaga Akademik dan Peserta Didik, termasuk:
 - i) kualitas hasil penelitian dan pengembangan;
 - ii) kualitas lulusan;
- c) Kualitas manajemen pengelolaan institusi;
- d) Hasil evaluasi oleh sejawat; dan
- e) indikator lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Ketetapan ini ditetapkan rektor menyusun:
 - a) Naskah Akademik yang memuat minimal latar belakang pemikiran, serta strategi dan kerangka waktu pencapaian Indikator Kinerja Akademik yang tersebut pada Pasal 4 ayat (1); dan
 - b) uraian terperinci Indikator Kinerja Akademik yang tersebut pada Pasal 4 ayat

setelah meminta masukan dari semua unsur dalam universitas dan pengguna produk yang dihasilkan program akademik.

PENGUKURAN KINERJA AKADEMIK Pasal 5

- (1) Data yang dibutuhkan untuk mengukur Indikator Kinerja Akademik disusun oleh Rektor, Dekan dan Ketua Program Pascasarjana secara terintegrasi dalam suatu basis data yang meliputi data pada tingkat universitas dan fakultas / Program Pascasarjana.
- (2) Pemutahiran basis data dilakukan secara menerus dan berkesinambungan.
- (3) Penilaian terhadap basis data dilakukan minimal sekali dalam satu tahun.
- (4) Penilaian kinerja dilakukan oleh suatu tim independen yang terdiri dari 3 (tiga) orang pakar dari institusi pendidikan tinggi di luar negeri yang termasuk dalam 200 (dua ratus) terbaik di dunia.

PELAKSANAAN Pasal 6

- (1) Peningkatan nilai Indikator Kinerja Akademik untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat sebagai salah satu butir Kebijakan Umum MWA.
- (2) Usaha pencapaian peningkatan nilai Indikator Kinerja Akademik pada Pasal 6 ayat (1) dicantumkan oleh Rektor dalam Renstra dan RKAT UI.

Den.

PENUTUP Pasal 7

Ketetapan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini, ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Kartini Muljadi, SH

Pada tanggal 13 Juli 2005

Agielis Wali Amanat Universitas Indonesia

5

Penjelasan KETETAPAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA Nomor: 010/TAP/MWA-UI/2005

TENTANG

INDIKATOR KINERJA AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA MENUJU KUALITAS DUNIA DAN PROSEDUR PENCAPAJANNYA

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3 Cukp jelas

Pasal 4

- Ayat (1) Indikator Kinerja Akademik merupakan indikator utama (core/main indicators). Indikator Kinerja Akademik dikelompokkan dalam 3 (tiga) sumber daya, kinerja Tenaga Akademik dan Peserta Didik, dan manajemen pengelolaan institusi. Selain itu dipergunakan juga hasil penilaian sejawat dan indikator lainnya yang dinggap perlu untuk mengukur kinerja Universitas menuju kualitas dunia.
- Ayat (2) Uraian terperinci Indikator Kinerja meliputi jabarannya dalam definisi, indikator tambahan (auxiliary indicators), dan uraian lain yang dianggap perlu. Dalam menguraikan rincian Indikator Kinerja Akademik dapat dipergunakan berbagai bahan acuan yang telah diterima sebagai tolok ukur secara internasional, antara lain:
 - a) Ross Williams and Nina Van Dyke "The International Standing of Australian Universities", Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research, The University of Melbourne, 24 November 2004;
 - b) The Times "Higher Education Supplement World University Rankings" November 5, 2004;
 - c) "International Higher Education", The Boston College Center for International Higher Education, accessed on December 2004 through URL, http://www.bc.edu/bc_org/avp/soe/cihe/Center.html.

Yang dimaksud dengan pengguna produk yang dihasilkan program akademik adalah sebagian dari stakeholders, termasuk industri, bisnis, pemerintah, dan pemakai jasa lainnya.

Pasal 5

Ayat (1) Rektor menyusun basis data di lingkungan unit rektorat, para Dekan menyusun basis data di lingkungan fakuitas masing-masing termasuk departemen/bagian, dan Ketua Program Pascasarjana menyusun basis data di lingkungan program pascasarjana Universitas Indonesia termasuk kajian;

Ayat (2) Pemutahiran data dilakukan setiap saat sehingga dapat dilakukan setiap saat melalui jaringan komputer secara langsung (on-line);

Sen. 1

- Ayat (3) Waktu penilaian termasuk validasi, yang dilakukan oleh Tim Independen ditetapkan Rektor dan diberitahukan kepada para Dekan/Ketua Program Pascasarjana. Dengan penilaian dilakukan setiap tahun dan pemutahiran setiap saat, dimaksudkan agar setahun sekali ada laporan yang telah di dinilai, tetapi setiap saat dapat diketahui status indikator kinerja kegiatan akademik yang belum di dinilai;
- Ayat (4) Penentuan Institusi Pendidikan Tinggi yang termasuk dalam 200 (duaratus) terbaik dunia, dilakukan oleh Rektor dengan mengacu kepada satu atau lebih sumber informasi yang terkait.

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas

LAMPIRAN KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA

Nomor

: 010/TAP/MWA-UI/2005

Tanggal

: 13 Juli 2005

Tabel 1: Uraian terperinci dari Indikator Kinerja Akademik dalam terjemahan bahasa Inggris.

INDICATOR(*)

I. Quality of Academic Staff:

- 1. Research:
 - a) Publications
 - b) Citations
 - c) Conference presentations
 - d) Research Income
 - e) Research Grant
 - f) Research Performance
 - g) Research Quality
- 2. Prestige
 - a) Membership in Academies
 - b) Nobel Prize Winner
 - c) Significant Faculty Awards
 - d) Faculty Academic Degrees
 - e) Tenured Faculty
 - f) International Faculty
- 3. Teaching Quality

II. Other Academic Staff Measures

- 1. Proportion of Full-time Faculty
- 2. Undergraduate Classes Taught by Tenured or Tenured Track Professors

III. Quality of Graduate Programs

- 1. M.A.s/PhD Awarded
- 2. Student Assessment of Programs

IV. Quality of Incoming Undergrad Students

- 1. Score of National Entrance Examination / High School Performance
- 2. Minimum Cut-off Scores Required for Entry
- 3. University Acceptance Rate / Demands for Places
- 4. Geographic Diversity

Ean. L

V. Quality of Undergraduate Programs

- 1. Degree Classifications (Honors, etc.)
- 2. National Academic Awards Won by Students
- 3. Graduates Who go on to get PhDs / Enroll in Further Study
- 4. Graduation / Retention / Attrition Rates
- 5. Unemployment Rate of Graduates
- 6. Average Starting Salary
- 7. Students' Assessment of Program

VI. Other Student Measurers

- 1. Student Acceptance Rate
- 2. Number / Proportion of Postgraduate Students
- 3. Diversity of Student Body

VII. Resources: Student and Staff Support

- 1. Library Size
- 2. Library Currency of Collections
- 3. Library Spending
- 4. Computer / IT Spending
- 5. Number of Public Computers and Connection Points
- 6. Internet Bandwidth
- 7. Comprehensiveness of Electronic Support
- 8. Laboratory Spending
- 9. Percent of Budget Spent on Student Services
- 10. Percent of Budget Spent on Scholarship and Bursaries
- 11. Equipment
- 12. Facility Spending
- 13. Total Spending per Student
- 14. Student: Faculty Ratio
- 15. Seats: Student Ratio
- 16. Comprehensiveness of Academic Services
- 17. Job / Career Centres
- 18. Extracurricular Activities
- 19. Size of University Endowment / Investment Activities
- 20. Annual Giving
- 21. Faculty Pay
- 22. Student Fee
- 23. Number of Postdoc. Appointments Supported

Sen- /

VIII. Other Institutional Measures

- 1. Class Size
- 2. Value Added Score
- 3. Entry Flexibility
- 4. Comprehensiveness of Life Support Services
- 5. Time to Degree

IX. Other Measures

- 1. Cost of Living / General Information on City / Town
- 2. Alumni Giving Rate (calculated by dividing the number of donors by the number of alumni of record)
- 3. General Information on University

X. Peer Assessment

(*) Bibliography:

- a) Ross Williams and Nina Van Dyke "The International Standing of Australian Universities", Melbourne Institute of Applied Economic
- and Social Research, The University of Melbourne, 24 November 2004;
- b) The Times "Higher Education Supplement World University Rankings" November 5, 2004;
- c) "International Higher Education", The Boston College Center for International Higher Education, accessed on December 2004 through URL, http://www.bc.edu/bc_org/avp/soe/cihe/Center.html.

Ditetapkan di Jakarta

tini Muljadi, SH

Pada tanggal 13 Juli 2005

Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia